



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 752/SK/DIR/RSMU/VII/2018  
TANGGAL : 18 JULI 2018  
TENTANG  
PETUGAS LEGALISASI RUJUKAN ANTAR RS DAN KLAIM LUAR PAKET INA  
CBG's (LUPIS)**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan JKN-KIS di RS Mata Undaan Surabaya perlu adanya Petugas Legalisasi Rujukan Antar RS dan Klaim Luar Paket INA CBG's (LUPIS);  
2. Bahwa Petugas Legalisasi Rujukan Antar RS dan Klaim Luar Paket INA CBG's (LUPIS) RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
4. Surat BPJS Kesehatan Nomor : 1551/VII.01/0718 Tanggal 13 Juli 2018 perihal Mekanisme Legalisasi Rujukan Antar RS dan Legalisasi Klaim Luar Paket INA CBG's (LUPIS).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Menunjuk Petugas Legalisasi Rujukan Antar RS dan Klaim Luar Paket INA CBG's (LUPIS) di Rumah Sakit Mata Undaan, sebagai berikut :  
Nama : Udin Apriliansyah, SST.  
Bagian : Staf Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medik
- Kedua** : Petugas Legalisasi Rujukan Antar RS dan Klaim Luar Paket INA CBG's (LUPIS) di Rumah Sakit Mata Undaan memiliki tugas menerbitkan persetujuan/ legalisasi Surat Rujukan Antar RS dan Klaim Alat Kesehatan pada aplikasi LUPIS bagi peserta JKN-KIS.
- Ketiga** : Petugas bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Mata Undaan.



RS Mata Undaan  
Care and Smile

- Keempat** : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai tanggal 17 Juli 2019.
- Kelima** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 18 Juli 2018  
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)